



P U T U S A N
Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RUSDIANTO RITONGA BIN B. RITONGA;**
 2. Tempat Lahir : Medan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Juni 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 18 Juli

2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdianto Ritonga Bin B. Ritonga bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdianto Ritonga Bin B. Ritonga berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buku nikah nomor 76/16/II/2001 tanggal 14 Februari 2001;
 - 1 (satu) lembar foto hasil rontgen nomor 06.23.063 atas nama Ny. Sinta;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Binti Rapli;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Rusdianto Ritonga Bin B. Ritonga pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah keluarga Terdakwa dan Saksi Korban di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Korban pergi ke halaman samping rumahnya untuk mencetak bata, kemudian datang Terdakwa untuk mengambil lori di dekat Saksi Korban sambil mengomel dengan berkata: "inilah lori, binatang semua ini"

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



dan terus mengisi tanah ke dalam lori. Setelah 2 (dua) lori Terdakwa mengisi tanah untuk mencetak bata, lalu Terdakwa mengambil cangkul tanah, kemudian Saksi Korban mengambil lori tersebut sambil berkata: "sini lori itu, berhentilah bekerja". Mendengar perkataan Saksi Korban tersebut, Terdakwa berkata: "kamu *kupicitkah* (kamu saya cekik)", lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung mencekik leher Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya. Setelah itu tangan kanan Terdakwa menjepit leher Saksi Korban sedangkan kaki Saksi Korban dihadap kaki Terdakwa lalu Terdakwa membantingkan/menghempaskan tubuh Saksi Korban ke tanah. Setelah itu Saksi Korban bangun/berdiri, kemudian Terdakwa kembali membantingkan/menghempaskan tubuh Saksi Korban ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Saksi Korban dibantingkan/dihempaskan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, lalu datang tetangga Saksi Korban untuk menghentikan perbuatan Terdakwa yang membantingkan/menghempaskan tubuh Saksi Korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet, memar dan tangan kiri Saksi Korban tidak digerakkan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 00/00/VI/RM/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala

- Terdapat luka lecet pada leher bagian kiri dengan ukuran 6 (enam) centimeter kali 1 (satu) centimeter;

2. Anggota gerak atas

- Terdapat memar kebiruan pada lengan atas tangan bagian kiri dengan ukuran 5 (lima) centimeter kali 4 (empat) centimeter;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher bagian kiri, memar kebiruan pada lengan atas tangan bagian kiri, akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi Korban yang menikah pada tanggal 27 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/II/2001 tanggal 27 Januari 2001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Subsider:

Bahwa Terdakwa Rusdianto Ritonga Bin B. Ritonga pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah keluarga Terdakwa dan Saksi Korban di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Korban pergi ke halaman samping rumahnya untuk mencetak bata, kemudian datang Terdakwa untuk mengambil lori di dekat Saksi Korban sambil mengomel dengan berkata: "inilah lori, binatang semua ini" dan terus mengisi tanah ke dalam lori. Setelah 2 (dua) lori Terdakwa mengisi tanah untuk mencetak bata, lalu Terdakwa mengambil cangkul tanah, kemudian Saksi Korban mengambil lori tersebut sambil berkata: "sini lori itu, berhentilah bekerja". Mendengar perkataan Saksi Korban tersebut, Terdakwa berkata: "kamu kupicitkah (kamu saya cekik)", lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung mencekik leher Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya. Setelah itu tangan kanan Terdakwa menjepit leher Saksi Korban sedangkan kaki Saksi Korban dihadang kaki Terdakwa lalu Terdakwa membanting/menghempaskan tubuh Saksi Korban ke tanah. Setelah itu Saksi Korban bangun/berdiri, kemudian Terdakwa kembali membanting/menghempaskan tubuh Saksi Korban ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Saksi Korban dibanting/dihempaskan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, lalu datang tetangga Saksi Korban untuk menghentikan perbuatan Terdakwa yang membanting/menghempaskan tubuh Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet, memar dan tangan kiri Saksi Korban tidak digerakkan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 00/00/VI/RM/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



- Terdapat luka lecet pada leher bagian kiri dengan ukuran 6 (enam) centimeter kali 1 (satu) centimeter;
- 2. Anggota gerak atas
 - Terdapat memar kebiruan pada lengan atas tangan bagian kiri dengan ukuran 5 (lima) centimeter kali 4 (empat) centimeter;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher bagian kiri, memar kebiruan pada lengan atas tangan bagian kiri, akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi Korban yang menikah pada tanggal 27 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/II/2001 tanggal 27 Januari 2001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti terhadap isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban yaitu dicekik dan dibanting oleh suami Saksi Korban yaitu Terdakwa, yang mana terjadi pada hari senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Pagar Desa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal tersebut, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Korban pulang dari kantor lalu menuju ke halaman depan rumah Saksi Korban untuk mencetak batu bata. Kemudian, pada saat Saksi Korban mencetak batu bata, Terdakwa mengambil lori sambil marah-marah dan mengatakan: "inilah lori, binatang semua ini". Lalu, mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengambil lori tersebut dari tangan Terdakwa sambil berkata: "sinilah lori itu, berhentilah bekerja". Kemudian, Terdakwa langsung menjawab: "kamu kupicitkah (kamu saya cekik)" sambil mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu membanting tubuh Saksi Korban dengan posisi kaki Saksi Korban dihalangi oleh kaki Terdakwa hingga Saksi Korban terjatuh ke

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



tanah. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Saksi Korban mencoba untuk membalas namun Saksi Korban dicekik lagi dengan gerakan yang sama lalu Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban lagi ke tanah. Selanjutnya, Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Saksi Korban, hingga akhirnya Saksi Korban memegang kerikil dan melemparkannya ke Terdakwa, lalu Saksi Korban meludahi Terdakwa, yang mana saat itu mulut Saksi Korban dalam kondisi berdarah. Selanjutnya, Saksi Korban saat itu ingin pergi dari lokasi kejadian, Saksi Korban kembali dicekik dan dibanting oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Korban dapat pergi menuju ke Kantor Desa sementara Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Korban tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Kantor Desa, lalu Saksi Korban pulang ke rumah orang tua Saksi Korban dan berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban dicekik dan dibanting ke tanah oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada keributan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) bulan lamanya, dikarenakan lengan atas tangan bagian kiri Saksi Korban terdapat luka memar;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi yaitu 15 (lima belas) hari setelah kejadian dan sejak peristiwa tersebut Saksi Korban pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan di kantor polisi Polres Bengkulu Selatan. Selain itu, Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Korban serta Saksi Korban masih mau berdamai dan tinggal bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 2 dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban yaitu dicekik dan dibanting oleh suami Saksi Korban yaitu Terdakwa, yang mana terjadi pada hari senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Pagar Desa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi 2 sedang berada di lokasi kejadian sedang mencetak bata di depan rumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal tersebut, sekira pukul 17.30 WIB, pada saat itu Saksi 2 dan Saksi Korban sedang mencetak batu bata. Kemudian, Terdakwa mengambil lori sambil marah-marah dan mengatakan: "inilah lori, binatang semua ini". Lalu, mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengambil lori tersebut dari tangan Terdakwa sambil berkata: "sinilah lori itu, berhentilah bekerja". Kemudian, Terdakwa langsung menjawab: "kamu *kupicitkah* (kamu saya cekik)" sambil mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu membanting tubuh Saksi Korban dengan posisi kaki Saksi Korban dihalangi oleh kaki Terdakwa hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Saksi Korban mencoba untuk membalas namun Saksi Korban dicekik lagi dengan gerakan yang sama lalu Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban lagi ke tanah. Selanjutnya, Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Saksi Korban, hingga akhirnya Saksi Korban memegang kerikil dan melemparkannya ke Terdakwa, lalu Saksi Korban meludahi Terdakwa, yang mana saat itu mulut Saksi Korban dalam kondisi berdarah. Selanjutnya, Saksi Korban saat itu ingin pergi dari lokasi kejadian, Saksi Korban kembali dicekik dan dibanting oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Korban dapat pergi menuju ke Kantor Desa sementara Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Korban dicekik dan dibanting ke tanah oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat itu, Saksi 2 tidak berani untuk meleraikan karena takut. Namun, Saksi 2 sempat teriak meminta pertolongan ke orang lain, namun tidak ada yang mendengar;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, bahu Saksi Korban sebelah kiri mengalami sakit;

Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 00/00/VI/RM/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dr. Veni Mayasari, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka lecet pada leher bagian kiri, memar kebiruan pada lengan atas tangan bagian kiri, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan Saksi Korban atas dugaan dicekik dan dibanting oleh Terdakwa pada hari senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Pagar Desa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal tersebut, sekira pukul 17.30 WIB, pada saat itu Terdakwa akan mengambil lori, Saksi 2 dan Saksi Korban sedang mencetak batu bata. Kemudian, Terdakwa mencari lori sambil marah-marah dan mengatakan: "inilah lori, binatang semua ini". Lalu, mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengambil lori tersebut dari tangan Terdakwa sambil berkata: "sinilah lori itu, berhentilah bekerja". Kemudian, Terdakwa langsung menjawab: "kamu *kupicitkah* (kamu saya cekik)" sambil mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu membanting tubuh Saksi Korban dengan posisi kaki Saksi Korban dihalangi oleh kaki Terdakwa hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Saksi Korban mencoba untuk membalas namun Saksi Korban dicekik lagi dengan gerakan yang sama lalu Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban lagi ke tanah. Selanjutnya, Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Saksi Korban, hingga akhirnya Saksi Korban memegang kerikil dan melemparkannya ke Terdakwa, lalu Saksi Korban meludahi Terdakwa, yang mana saat itu mulut Saksi Korban dalam kondisi berdarah. Selanjutnya, Saksi Korban saat itu ingin pergi dari lokasi kejadian, Saksi Korban kembali dicekik dan dibanting oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Korban dapat pergi menuju ke Kantor Desa sementara Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Korban dicekik dan dibanting oleh Terdakwa ke tanah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam kondisi emosi mencari lori milik Terdakwa yang tertukar karena lori tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi Korban menjawab perkataan Terdakwa secara kasar;
- Bahwa peristiwa ini pertama kali dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Korban pada saat di kantor polisi Polres Bengkulu Selatan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar buku nikah nomor 76/16/II/2001 tanggal 14 Februari 2001;
2. 1 (satu) lembar foto hasil rontgen nomor 06.23.063 atas nama Ny. Sinta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Pagar Desa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi Korban telah dicekik dan dibanting oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal tersebut, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Korban pulang dari kantor lalu menuju ke halaman depan rumah Saksi Korban untuk mencetak batu bata bersama dengan Saksi 2. Kemudian, pada saat Saksi Korban mencetak batu bata, Terdakwa mengambil lori sambil marah-marrah dan mengatakan: "inilah lori, binatang semua ini". Lalu, mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengambil lori tersebut dari tangan Terdakwa sambil berkata: "sinilah lori itu, berhentilah bekerja". Kemudian, Terdakwa langsung menjawab: "kamu *kupicitkah* (kamu saya cekik)" sambil mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu membanting tubuh Saksi Korban dengan posisi kaki Saksi Korban dihalangi oleh kaki Terdakwa hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Saksi Korban mencoba untuk membalas namun Saksi Korban dicekik lagi dengan gerakan yang sama lalu Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban lagi ke tanah. Selanjutnya, Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Saksi Korban, hingga akhirnya Saksi Korban memegang kerikil dan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



melemparkannya ke Terdakwa, lalu Saksi Korban meludahi Terdakwa, yang mana saat itu mulut Saksi Korban dalam kondisi berdarah. Selanjutnya, Saksi Korban saat itu ingin pergi dari lokasi kejadian, Saksi Korban kembali dicekik dan dibanting oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Korban dapat pergi menuju ke Kantor Desa sementara Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Korban dicekik dan dibanting ke tanah oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) bulan lamanya, dikarenakan lengan atas tangan bagian kiri Saksi Korban terdapat luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 00/00/VI/RM/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dr. Veni Mayasari dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada leher bagian kiri, memar kebiruan pada lengan atas tangan bagian kiri, akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/II/2001 tanggal 27 Januari 2001;
- Bahwa Saksi Korban mau berdamai dengan menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan masih mau untuk tinggal bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Rusdianto Ritonga Bin B. Ritonga, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, yang dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa pada hari senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Pagar Desa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi Korban telah dicekik dan dibanting oleh Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut diawali sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Korban pulang dari kantor lalu menuju ke halaman depan rumah Saksi Korban untuk mencetak batu bata bersama dengan Saksi 2. Kemudian, pada saat Saksi Korban mencetak batu bata, Terdakwa mengambil lori sambil marah-marah dan mengatakan: "inilah lori, binatang semua ini". Lalu, mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengambil lori tersebut dari tangan Terdakwa sambil berkata: "sinilah lori itu, berhentilah bekerja". Kemudian, Terdakwa langsung menjawab: "kamu kupicitkah (kamu saya cekik)" sambil mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu membanting tubuh Saksi Korban dengan posisi kaki Saksi Korban dihalangi oleh kaki Terdakwa hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Saksi Korban mencoba untuk membalas namun Saksi Korban dicekik lagi dengan gerakan yang sama lalu Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban lagi ke tanah. Selanjutnya, Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Saksi Korban, hingga akhirnya Saksi Korban memegang kerikil dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkannya ke Terdakwa, lalu Saksi Korban meludahi Terdakwa, yang mana saat itu mulut Saksi Korban dalam kondisi berdarah. Selanjutnya, Saksi Korban saat itu ingin pergi dari lokasi kejadian, Saksi Korban kembali dicekik dan dibanting oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Korban dapat pergi menuju ke Kantor Desa sementara Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dicekik dan dibanting ke tanah oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah secara sah serta hidup bersama dalam satu rumah/atap, dikaitkan dengan barang bukti surat berupa buku nikah nomor 00/00/II/2001 tanggal 14 Februari 2001, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya merupakan pasangan suami istri dan karena itu termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



memberikan penjelasan terhadap pengertian jatuh sakit atau luka berat, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 90 KUHP yang berbunyi: "Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan";

Menimbang, bahwa setelah peristiwa yang dialami, Saksi Korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) bulan lamanya, dikarenakan lengan atas tangan bagian kiri Saksi Korban terdapat luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 00/00/VI/RM/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dr. Veni Mayasari dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada leher bagian kiri, memar kebiruan pada lengan atas tangan bagian kiri, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Korban telah sembuh dan mampu beraktivitas kembali serta tidak mengalami cacat apapun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka untuk selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang mengandung pengertian yang sama dengan unsur pada dakwaan primer dan unsur tersebut

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer serta telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur pada dakwaan primer tersebut, untuk dipergunakan dalam pertimbangan pada unsur dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik mengandung pengertian yang sama dengan unsur pada dakwaan primer dan unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer serta telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur pada dakwaan primer tersebut, untuk dipergunakan dalam pertimbangan pada unsur dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam lingkup rumah tangga mengandung pengertian yang sama dengan unsur pada dakwaan primer dan unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer serta telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur pada dakwaan primer tersebut, untuk dipergunakan dalam pertimbangan pada unsur dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku nikah nomor 76/16/II/2001 tanggal 14 Februari 2001 dan 1 (satu) lembar foto hasil rontgen nomor 06.23.063 atas nama Ny. Saksi Korban, yang telah disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah menyatakan permintaan maafnya kepada Saksi Korban, demikian juga Saksi Korban bersedia memaafkan Terdakwa dan masih mau tinggal bersama Terdakwa berumah tangga, maka tanpa mengabaikan kewajiban Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciptakan kenangan negatif dalam memori anak-anak dari Terdakwa dan Saksi Korban yang dikhawatirkan dapat berpengaruh dalam tumbuh kembang kedepannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatan;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan bersedia untuk tinggal bersama kembali untuk berumah tangga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri yang dikaitkan dengan peran Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdianto Ritonga Bin B. Ritonga** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Rusdianto Ritonga Bin B. Ritonga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buku nikah nomor 00/00/II/2001 tanggal 14 Februari 2001;
 - 1 (satu) lembar foto hasil rontgen nomor 00.00.063 atas nama Ny. Saksi Korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri Lutiarti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Tri Putra, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Mna